

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki).¹³ Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya.¹⁴

Menurut Mas'udi dalam buku Masdar Farid, zakat adalah dana agama dan pajak adalah dana negara, berdasarkan konsep agama zakat bersifat ruhaniah dan personal, sementara dari konsep kelembagaan zakat bersifat profan (tidak bertujuan keagamaan) dan sosial. Dari beberapa paparan Mas'udi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa zakat tidak dapat dipisahkan dengan pajak, diibaratkan seperti zakat adalah ruhnya

¹³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal: 34

¹⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), hal: 27

dan pajak adalah badannya. Membayar pajak dengan niat zakat kepada negara/pemerintah yang sudah dianggap sah dan telah gugur kewajiban agamanya.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu karena telah mencapai nasab dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan syarat yang berlaku.

B. Dasar Hukum Zakat

Perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah shalat karena keduanya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk bersikap dermawan serta simpati terhadap orang lain. Sehingga kehidupan manusia akan terhindar dari sifat *fakhsya* (kejahatan) dan *mungkar* (kerusakan).¹⁶

Melaksanakan zakat merupakan dasar untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukan dalam bentuk sedekah biasa, namun berupa iuran wajib yang diberikan kepada orang yang berhak. Dalam Al-Qura'an dan Hadits menyebutkan tentang perintah melaksanakan zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 110, QS. Al-Hajj: 78, QS. Al-Muzammil: 20, dan lain sebagainya. Kata zakat telah

¹⁵ Masdar Farid Mas'udi, Pajak itu Zakat, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hal: xix-xx

¹⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hal: 37

disebutkan dalam Al-Quran sebanyak tiga puluh kali, diantaranya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meski tidak dalam satu ayat. Dan sebagian ahli menjelaskan bahwa kata zakat dihubungkan dengan shalat, sehingga hukum dari zakat itu sendiri adalah wajib.¹⁷

Di dalam Al-Qur'an juga menggunakan kata shadaqah untuk mengungkapkan maksud dari zakat, sebagaimana dalam QS. Al-Taubah ayat 58, 60 dan 103 serta infaq dalam QS. Al-Taubah ayat 34. Dalam QS. Al-Taubah ayat 34 menyebutkan zakat adalah infaq karena pada hakikatnya zakat merupakan penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Dan disebut sedekah (shadaqah) karena salah satu tujuan utama untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat juga disebut haq karena zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).¹⁸

Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat itu wajib dikeluarkan, tidak hanya karena perintah agama tetapi memberikan sebagian harta yang Allah SWT titipkan melalui kita kepada orang-orang yang membutuhkan.¹⁹

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet. I, hal: 28

¹⁸ *Ibid.* hal: 28

¹⁹ *Ibid.* hal: 29

Kata shadaqah dan shadaqat, di dalam Al-Qur'an disebutkan 12 kali yang semuanya turun di Madinah (Madaniyah). Shadaqah memiliki pengertian yang luas, di mana pengertian tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu materil atau fisik dan nonfisik. Berdasarkan sifatnya yang materil atau fisik, terbagi menjadi dua macam, yaitu

1. Fardlu (wajib). Fardlu atau wajib terdiri dari²⁰:
 - a. Fadlu 'ain (perorangan), zakat terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas harta manusia).
 - b. Fardlu kifayah yaitu infak.
2. Shadaqah adalah sunnah.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, shadaqah merupakan barang yang diberikan semata-mata untuk mendapatkan pahala.²¹

C. Fungsi Zakat dalam Tinjauan Ekonomi

Zakat mengandung arti suci, bersih, berkembang dan bertambah, selain itu memiliki makna yang penting bagi manusia baik secara individu ataupun masyarakat. Zakat diberikan dengan tujuan membantu penduduk miskin, sehingga terjalin hubungan antara orang yang miskin dan yang kaya. Jika ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan. Para pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

zakat sebagai alat pengaman sosial yang dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan.²²

Sementara menurut Yusuf Qardhawi dalam penelitian Umrotul, sebagai salah satu pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa zakat harta dapat menjadi sumber potensial untuk menghapuskan kemiskinan. Sampai saat ini, pengelolaan zakat menjadi sangat krusial karena masyarakat memandang zakat sebagai saluran untuk membantu pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat merupakan sebuah instrumen yang berfungsi memutar roda ekonomi secara terus menerus dan tidak boleh berhenti. Sehingga zakat menjadi salah satu solusi mengatasi masalah ekonomi sosial dalam jangka pendek.²³ Berikut ini tujuan dari diwajibkannya zakat, yaitu²⁴:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir, dan atau berlomba-lomba dalam hal kekayaan.
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.

²² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hal: 49

²³ *Ibid.* hal: 50.

²⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet. I, hal: 31.

6. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Megembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemetaan pendapatan (rejeqi) untuk mencapai keadilan.

Zakat sebagai poros pendapatan keuangan Negara Islam. Zakat dapat membantu seseorang atau masyarakat dalam berbagai bidang diantaranya moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, dapat membantu mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Bidang sosial, zakat sebagai alat khas yang diberikan masyarakat Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan pada beberapa orang. Zakat sebagai sumbangan wajib kaum muslimin dalam perbendaharaan negara Islam.²⁵

Salah satu sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat adalah zakat, di samping itu sumberdaya dalam mengatasi berbagai macam “*social cost*” yang diakibatkan dari interaksi manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup wajar, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan agamanya. Di dalam masyarakat tidak

²⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet. I, hal: 35

diperbolehkan untuk melihat saudaranya yang kelaparan dan serba kekurangan. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan pada umatnya untuk menanggulangi kemiskinan, supaya kemiskinan tidak mengancam akidah umat dan menyebabkan timbulnya kekacauan, kejahatan, dan dekadensi moral. Menurut Ulama terdapat empat cara dalam menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan, yaitu:

- a. Bekerja dengan giat dan semangat
- b. Keluarga yang lemah menjadi tanggungjawab keluarga yang mampu.
- c. Kewajiban membayar zakat
- d. Terdapat jaminan pemerintah untuk keluarga yang kurang mampu.²⁶

D. Manajemen dan Fungsinya

Manajemen berasal dari kata kerja to *manage* yang berarti kontrol, dan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani atau mengelola. Kata manajemen mempunyai banyak arti, diantaranya 1) sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (*managing*), 2) perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skillful treatment*, dan 3) gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan rumah tangga atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Maka secara umum, pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk

²⁶ *Ibid.* hal: 36

memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.

Menurut Hery, manajemen merupakan proses mengkoordinir kegiatan pekerjaan secara efisien (tepat guna) dan efektif (tepat sasaran), dengan dan melalui orang lain. Yang dimaksud proses di sini adalah penggambaran fungsi-fungsi yang sedang berjalan atau kegiatan utama yang dilakukan oleh manajer. Dari beberapa penjelasan di atas pengertian manajemen menurut peneliti adalah proses kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh suatu hasil dan digerakkan melalui orang lain (manajer). Manajemen ada dalam berbagai aspek kehidupan manusia di mana terbentuk dari suatu kerjasama (organisasi), seperti industri, pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, dan lain-lain.

Sebagaimana penjelasan Louis A. Allen di dalam bukunya yang berjudul “The Professional of Management” bahwa manajemen merupakan suatu jenis pekerjaan khusus yang menghendaki adanya usaha mental serta fisik dalam memimpin merencanakan, menyusun dan mengawasi. Tugas dari manajer sendiri mencakup empat fungsi, yaitu :

- a) Memimpin (*leading*);
- b) Merencana (*planning*);
- c) Menyusun (*organizing*); dan
- d) Mengawasi serta meneliti (*controlling*), yaitu menentukan langkah-langkah yang lebih baik dalam bertindak.

Dan hal tersebut didukung oleh pernyataan Hery mengenai empat fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan yang mencakup tentang proses perumusan sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran, serta menyusun rencana untuk meyelaraskan dan mengkoordinir berbagai kegiatan. Fungsi pengorganisasian, yaitu merancang pekerjaan guna mencapai sasaran melalui proses penciptaan struktur organisasi. Sedangkan dalam kaitannya terhadap fungsi kepemimpinan, dimulai dari adanya perencanaan, pengorganisasian hingga pengendalian perlu adanya seseorang yang bertanggungjawab untuk mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak, termasuk mengatasi atau menyelesaikan konflik yaitu manajer.

Pandangan dari beberapa ahli mengenai fungsi manajemen tidaklah berbeda, karena beberapa ahli ada yang memasukkan salah satu atau dua fungsi ke dalam satu fungsi manajemen. Sedangkan yang lainnya membaginya lagi menjadi beberapa fungsi yang lebih terperinci. Misalnya Louis A. Allen memasukkan fungsi directing, selecting people dan staffing ke dalam satu fungsi yaitu leading, sedangkan Koontz dan O'Donnell memisahkannya. Selain itu, George R. Terry merumuskan planning menjadi fungsi pertama, sedangkan leading dimasukkan ke dalam fungsi actuating. Sistematisa fungsi-fungsi manajemen menurut Louis A. Allen telah sesuai dengan kenyataan bahwa setiap manajer harus melaksanakan keempat fungsi tersebut.

Berikut ini beberapa penjabaran fungsi manajemen menurut Louis A. Allen terdiri dari:

1. Manajemen *Leading* (memimpin)

Memimpin merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian agar orang lain bertindak dan fungsi pokok dari manajemen, sehingga bukan semata-mata proyeksi dari sifat pribadi.

Fungsi leading ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya :

- Mengambil keputusan (*decision making*)
- Mengadakan komunikasi (*communicating*)
- Memberikan motivasi (*motivating*)
- Memilih orang-orang (*selecting people*)
- Mengembangkan orang-orang (*developing people*)

2. Manajemen *Planning* (perencanaan)

Meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

- *Forecasting* (meramalkan)
- *Establishing objective* (menetapkan maksud dan tujuan)
- *Programming* (mengacarakan), yaitu menetapkan urutan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- *Scheduling* (mengatur tata waktu), menetapkan urutan yang tepat.
Hal ini sangat diperlukan agar semua tindakan dapat berhasil dengan baik.
- *Budgeting* (menyusun anggaran belanja), mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada.

- *Developing Procedures* (mengembangkan prosedur), menormalisasi cara-cara pelaksanaan pekerjaan
- *Establishing and interpreting policies* (menetapkan dan menafsirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan), dengan menetapkan dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan.

Perencanaan telah dilakukan sebelumnya dengan menentukan apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan siapa yang mengerjakannya. Sehingga dalam pengerjaannya memerlukan proses pemikiran yang memerlukan arah tindakan yang ditentukan secara sadar dan merupakan dasar dari keputusan-keputusan terhadap tujuan, pengetahuan, dan dugaan yang disoroti.

3. Manajemen *Organizing* (penyusunan manajemen)

Pada kegiatan ini manajer mengatur dan menghubungkan pekerjaan yang dilakukan sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh orang lain secara efektif. Fungsi manajemen *organizing* ini meliputi²⁷:

- *Designing organization structure* (merencanakan struktur organisasi)
Menyusun pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, dengan menggolongkan pekerjaan agar seimbang dalam setiap organisasinya dan menentukan penanggungjawab dalam tiap-tiap jabatan yang diperlukan.

²⁷ *Ibid.* hal: 24-25

- *Delegating responsibility and authority* (mendelegasikan tanggungjawab dan wewenang)

Mempercayakan tanggungjawab dan wewenang kepada orang lain, serta menetapkan pertanggungjawaban untuk hasil yang dicapai.

- *Establishing relationship* (menetapkan hubungan-hubungan yang membedakan *line* dan staff)

Menjelaskan hubungan-hubungan pelaporan antara masing-masing bawahan dan antar kelompok.

4. Manajemen *Controlling* (pengawasan, pengendalian dan pengamatan)

Manajer bertugas untuk menilai dan mengatur pekerjaan yang akan diselenggarakan hingga pekerjaan tersebut selesai. Berikut ini cara pengawasan dalam manajemen dapat diperoleh melalui²⁸:

- *Developing performance standard* (perkembangan tingkat/derajat pekerjaan)

Menentukan alat pengukuran sebagai patokan penilaian hasil pekerjaan orang yang harus dilaporkan kepada manajer. Ukuran tersebut berdasarkan tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan dan anggaran belanja yang ditetapkan.

- *Measuring performance* (pengukuran hasil pekerjaan)

Menetapkan status pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan yang telah selesai dikerjakan. Hal tersebut dapat tercapai jika melalui pengamatan, laporan dan catatan berbagai kegiatan.

²⁸ *Ibid.* hal: 26-27

➤ *Evaluating result* (penilaian hasil pekerjaan)

Menetapkan perbedaan dan keterkecualian dengan membandingkan hasil pekerjaan yang sebenarnya dengan ukuran hasil pekerjaan

➤ *Taking corrective action* (pengambilan tindakan perbaikan)

Jika terjadi kesalahan maka manajer harus meluruskan dan mengadakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Setiap manajer dalam penelitian hal ini adalah para amilin, harus menjalankan keempat fungsi tersebut dalam suatu organisasi supaya hasil secara keseluruhan dapat berjalan dengan sistematis. Namun tidak setiap orang mampu merencanakan dan menyusun pekerjaannya disebut manajer. Di mana setiap manajer harus memiliki gagasan-gagasan yang baru untuk mencapai tujuan dan misi dilakukan oleh amilin harus sesuai dengan sasaran dari setiap kegiatan yang ada.

E. *Tasharruf* (Pengelolaan dan Pembelanjaan Harta) Zakat

Berdasarkan UU No 36 Tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat dijamin dan diatur oleh negara serta pada UU No 164 Tahun 1999, hal tersebut berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 29 dan pasal 34 bahwa negara telah menjamin warganya melaksanakan agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan UU tersebut, muncul Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional dan di

dalamnya mencantumkan pentingnya tiga komponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas. Meski sebelumnya telah berlaku Bijblad No 2 Tahun 1893 dan No 6200 Tahun 1905 yang berkaitan tentang zakat.²⁹

Esensi dari zakat itu sendiri adalah pengelolaan (manajemen) sejumlah harta dari orang yang wajib membayar zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima (mustahiq). Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat. Berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan dan UUD 1945 dan pengelolaan zakat bertujuan untuk; 1) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sesuai dengan ketentuan agama; 2) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³⁰

Pengelolaan yang baik menjadi hal yang sangat penting karena hasil pengumpulan zakat menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kegiatan pelaksanaan zakat, diperlukan pengelolaan harta benda mulai dari

²⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hal: 49.

³⁰ *Ibid.* hal: 50

pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban harta zakat. Apabila kegiatan tersebut dapat ditangani dengan baik, dikelola oleh orang-orang yang profesional maka amil dalam proses pengelolaan dana zakat dapat dipercaya oleh masyarakat dan muzakki.³¹

Penekanan ajaran Islam terhadap kemashlahatan berupa nilai keadilan ini diilustrasikan Karen Armstrong sebagai berikut:

Islam berarti kaum muslim memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara dimana orang-orang miskin dan lemah diperlakukan secara layak. Pesan moral Al-Qur'an yang pertama sederhana saja: janganlah menimbun kekayaan dan mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi bagilah kemakmuran secara merata dengan menyedekahkan sebagian harta kepada fakir miskin. Zakat dan shalat merupakan dua dari lima rukun atau prinsip ajaran Islam. Seperti halnya Nabi-nabi Ibrani, Muhammad menyiarkan sebuah etika yang bisa kita sebut sosialis sebagai kosekuensi dari penyembahan Tuhan kepada satu Tuhan.³²

Dana-dana zakat dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif yaitu:³³

1) Kebutuhan konsumtif

Zakat ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup para mustahiq delapan asnaf, sesuai dengan Undang-undang. Dalam aplikasinya zakat dapat diberikan pada orang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat,

³¹ *Ibid.* hal: 51.

³² Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan* cet. Ke-3, (Bandung, Mizan, 2001), hal: 1999

³³ Departemen Agama, *Pola Pembinaan Badan/Lembaga Amil Zakat* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), hal: 24

orang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

2) Kebutuhan produktif

Penggunaan dana zakat juga dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran/pendistribusian zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk kesempatan penerima dana lebih banyak lagi.

3) Membangun Sarana Umum (Publik)

Gagasan yang masih kontroversial menggunakan dana-dana zakat untuk membangun sarana umum. Sebagian berpendapat bahwa dana zakat hanya boleh *ditasharrufkan* kepada delapan asnaf sesuai dengan bunyi ayat secara tekstual pada Q.S. Al-Taubah ayat 60. Sedangkan dalam perekonomian modern dimana aspek-aspek kehidupan berkembang luas, maka mereka berpendapat bahwa dana zakat dapat *ditasharrufkan* untuk membangun sarana umum. Secara historis, dana-dana zakat yang diperoleh maupun dalam pendistribusiannya tidaklah statis, namun berkembang secara dinamis sesuai dengan keadaan yang menyertainya. Meskipun menurut Adiwarmanto Karim, untuk kehati-hatiannya maka dana zakat secara spesifik diperuntukkan untuk 8 ashnaf, dengan pengertian pada *sabilillah* dan *ibnu sabil* “diterjemahkan” sebagai dana untuk

membebaskan budak dan dana untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan umum.

Pada aspek kekinian, pengelolaan zakat menurut dimensi ekonomi dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Beberapa lembaga pengelolaan zakat mulai menerapkan metode tersebut. Secara umum, kedua jenis zakat tersebut dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahiq. Dari kebutuhan konsumtif dan produktif kemudian dibagi dua macam, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut sebagaimana berikut³⁴:

a) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq karena kebutuhan pangan atau mengalami musibah. Hal ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

³⁴ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, (Semarang, Jurnal Ekonomi Islam, 2017), hal: 163.

b) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang sedang dihadapinya. Bantuan dapat berupa alat-alat sekolah atau beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, dan lain sebagainya.

c) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.


d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.³⁵

³⁵ *Ibid.* hal:164

F. Pendayagunaan Dana Zakat

Pada pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq sebagaimana ketentuan agama yaitu delapan ashnaf dan dapat dimanfaatkan sebagai usaha produktif. Dan menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003³⁶ pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq dan ternyata masih terdapat kelebihan. Sehingga zakat, infaq dan shadaqah dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila usaha tersebut memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan.



Gambar 2.1. Bagan pemberdayaan ZIS

Pendayagunaan dana ZIS yang bersifat konsumtif dapat disalurkan dalam bentuk bantuan biaya kesehatan, pendidikan, serta kegiatan sosial

³⁶ KMA No. 373 Tahun 2003 merupakan pengganti dari KMA No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat._

lain yang bersifat insidental seperti bantuan penanganan bencana alam. Sedangkan pendayagunaan ZIS bersifat produktif dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada mustahiq untuk kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM serta pemberdayaan berbasis komunitas. Menurut Antonio, pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu³⁷

1. Pembiayaan modal kerja, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan kegunaan dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

Pendayagunaan ZIS melalui program ikhtisar adalah program pemberdayaan berbasis komunitas (berkelompok) dan ditujukan khusus bagi kaum perempuan dari keluarga yang berpenghasilan rendah di mana konsep tersebut diprakarsai oleh Muhammad Yunus seorang ahli ekonomi

³⁷ M.S. Antonio, Bank Syariah dari Teori Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

dari India. Program ikhtisar merupakan perpaduan dua elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya:³⁸

- a. Membangun sosial masyarakat agar mampu memberdayakan dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui tiga pendekatan, yaitu pelayanan keuangan mikro; pendidikan mengenai pengelolaan ekonomi keluarga, kewirausahaan, koperasi, dan pendidikan; serta penguatan masyarakat dalam berorganisasi dan menyampaikan pendapat.
- b. Pendayagunaan dana-dana ZIS untuk pemberdayaan mustahiq melalui proses secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Program ikhtisar secara operasional dapat membangun keuangan secara mikro untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendampingan pengelolaan aset ekonomi dan kewirausahaan, serta membangun proses pembelajaran dan pengorganisasian bagi masyarakat miskin melalui kegiatan simpan pinjam secara berkelompok. Dengan tujuan pinjaman tersebut sebagai stimulan yang dikelola dengan baik agar berkembang.

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu³⁹:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

³⁸ M. Kuncoro, *Grameen Bank dan Lembaga Keuangan Mikro*. http://www.mudrajad.com/upload/Grameen_Bank%20&%20lemb%20keuangan%20mikro.pdf diakses 02 Pebruari 2018 (19:50)

³⁹ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, hal: 162

- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Berikut ini beberapa cara dalam memberdayakan dana zakat kepada delapan ashnaf;

a) Fakir dan Miskin

Para Ulama membedakan anggota fakir dan miskin, namun dalam prakteknya telah dianggap satu kata yang menunjukkan kepada orang yang tidak mempunyai harta senisab dan tidak mampu atau tidak tercukupi secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dana zakat yang dibutuhkan oleh fakir-miskin, seperti halnya⁴⁰:

1. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
2. Sandang yang dapat menutup aurat dan melindungi tubuh.
3. Papan yang memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina keluarga secara layak.
4. Kesehatan yang dapat memungkinkan kesembuhan dari berbagai penyakit yang diderita.
5. Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasar pada dirinya, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet. I, hal: 53-54

Dengan demikian pendistribusian dana zakat untuk fakir-miskin mencakup beberapa hal, diantaranya:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian
- b. Pembangunan sektor industri
- c. Penyelenggaraan sarana-sarana pendidikan
- d. Pembangunan pemukiman
- e. Jaminan hidup bagi orang jompo dan anak yatim-piatu.
- f. Pengadaan sarana kesehatan
- g. Pemberian *qard-hasan* (dana kebijakan).

b) *'Amilin*

Menurut Rasyid Ridha, amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh Imam atau pemerintah atau yang mewakilinya untuk melaksanakan pengumpulan zakat (*al-jubat*), serta menyimpan atau memelihara (*al-khazanah*), termasuk pengembala atau petugas administrasi. Pelaksanaan fungsi manajemen sangat penting bagi amil zakat, karena para amil merupakan pemegang amanah yang diiringi dengan keahlian, kesungguhan, dan kejujuran.⁴¹ Para *'amilin* yang terlibat dalam bidang tanggungjawab yaitu: (1) pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh umat muslim wajib zakat. (2) aparat administrasi zakat, (3) segenap aparat pemerintah yang bekerja untuk kesejahteraan (kemaslahatan) umat muslim dengan dana zakat.⁴²

⁴¹ *Ibid.* hal: 54

⁴² Muhammad Hadi, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya*, hal: 95

c) *Mu'alafah Qulubahum*

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam, di mana hatinya perlu dikokohkan agar cenderung kepada agama Islam sehingga perlu mendapatkan zakat. Muallaf terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu⁴³:

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarganya.
- 2) Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya
- 3) Golongan yang baru masuk Islam
- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat dari umat Islam, tetapi imannya masih lemah
- 5) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh
- 6) Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan

d) *Al-Riqab*

Al-Riqab berasal dari kata *Faq Al-riqab* yang berarti pembebasan budak. Meski pada saat ini pembudakan sudah tidak ada, tetapi dana zakat untuk sektor ini bukan berarti sudah hilang. Pada hakikatnya kata *riqab* menunjukkan pada sekelompok orang yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain. Dengan demikian dana zakat pada sektor ini dapat digunakan untuk menyelamatkan manusia

⁴³ Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hal: 66.

dari kedzaliman manusia lainnya, seperti menebus para tawanan perang.⁴⁴

e) *Gharimin*

Menurut bahasa *gharim* merupakan orang yang tertindih utang dan tak sanggup membayar. Kata ini juga mencakup orang yang mengalami kerugian karena tertimpa bencana. Penggunaan dana zakat pada sektor ini adalah membayar hutang seseorang yang tertindih hutang atau orang yang terkena musibah. Atau memberikan pelatihan kepada para pengusaha agar tidak jatuh pailid sebagai tindakan preventif.⁴⁵

f) *Fii Sabilillah*

Meski dalam Al-Qur'an yang disebutkan sabilillah untuk keperluan perang, namun para fuqoha dan muhaditsin mengartikan bahwa kata tersebut mencakup seluruh kemaslahatan umum dalam rangka menegakkan agama.⁴⁶ Seperti halnya pembangunan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan fasilitas umum dan sebagainya.

g) *Ibnu Sabil*

Para fuqoha mengartikan *ibnu sabil* dengan musafir yang kehabisan bekal. Melihat kondisi masyarakat saat ini, dana zakat untuk sektor ini tidak hanya untuk musafir yang kehabisan bekal namun

⁴⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet. I, hal: 55

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.*

dapat diperuntukkan untuk para pengungsi karena alasan politik, musibah alam, dan sebagainya.⁴⁷

Meski di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat, namun Para Ulama' masih menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat seseorang menerima zakat sesuai dengan hadits Nabi yaitu: 1) orang-orang fakir dan miskin yang lemah, 2) orang-orang fakir dan miskin yang tidak pernah meminta-minta, 3) orang-orang yang tekun menuntut ilmu. Sedangkan orang-orang yang kurang berhak menerima, antara lain: 1) yang masih kuat dan mampu, 2) orang yang beribadah dan jarang bermuamalah. Di Indonesia sendiri riqab (memerdekakan budak) tidak ada karena di Indonesia sendiri sudah tidak ada. Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji ulang dan menguraikan pengertian dari delapan asnaf tersebut secara rinci.

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut⁴⁸:

1. Melakukan studi kelayakan/analisis kebutuhan; studi kelayakan merupakan satu konsep yang penting di dalam menjalankan suatu kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha dan digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu keputusan. Studi kelayakan tidak semata-mata untuk menentukan layak atau tidaknya atas suatu usaha. Tetapi juga ditujukan untuk mengidentifikasi masalah di

⁴⁷ *Ibid*, hal: 56

⁴⁸ Khodijah Ishak, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif dan Peranannya Terhadap Ekonomi Mustahik di Kota Dumai*, hal: 75-76

masa yang akan datang, sehingga meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi.

2. Perlunya menetapkan usaha produktif; badan pengelola memiliki wewenang untuk mendistribusikan dana sebagai bentuk pendayagunaan zakat yang telah terkumpul.

G. Zakat Produktif dalam Perspektif Teoritik

Kata produktif berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, mempunyai hasil yang baik. Sehingga dapat diartikan zakat produktif adalah harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak hanya dihabiskan namun dikembangkan dan digunakan untuk usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴⁹ Sedangkan menurut Armiadi bahwa zakat produktif merupakan harta dari zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat diberdayagunakan. Karena pada hakikatnya zakat bukan tentang seberapa banyaknya yang diterima oleh mustahiq, tetapi dana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat.⁵⁰

Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu

⁴⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, hal:63- 64

⁵⁰ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh), Cet. I, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta, 2008), hal: 67.

kegiatan ekonomi dan potensi produktifitas dari mustahiq.⁵¹ Dan Anwar menambahkan bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat produktif mempunyai efek jangka panjang bagi mustahiq.⁵² Sehingga pengertian dari zakat produktif adalah harta (dana zakat) yang dapat dikembangkan (produktif atau berpotensi produktif) oleh mustahiq, dengan maksud harta tersebut berpotensi untuk bertambah dan berkembang sebagai modal usaha. Harta yang dapat dikembangkan seperti hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, atau uang.

Berkembang di sini memiliki arti yang sangat luas yaitu sifat dari harta tersebut memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Hal tersebut dimaksudkan agar zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat digunakan sebagai modal usaha agar bekerja lebih maksimal dengan secara bijak dalam pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan, dan diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan sehingga tidak menjadi mustahiq lagi dan selanjutnya bisa menjadi muzakki. Selain itu, diharapkan zakat yang disalurkan secara produktif dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan mengandalkan bantuan dari orang lain. Pendistribusian zakat produktif merupakan modal usaha yang lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian untuk mengangkat kondisi perekonomian mustahiq, sehingga lambat laun mereka dapat keluar dari

⁵¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 27.

⁵² M. Anwar Musaddad, *Zakat Produktif*.<http://www.zakatcenter.org/index.php/konsultasi-zakat/175>, diakses tanggal 27 Januari 2018.

jerat kemiskinan bahkan mereka dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi muzakki bagi mustahiq lainnya.⁵³

H. Dasar Hukum Zakat Produktif dalam Islam

Yang dimaksud dengan hukum zakat produktif di sini adalah mengenai pendistribusian dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan untuk modal usaha bagi fakir, maskin dan orang-orang yang lemah. Di dalam Al-Qur'an, Hadits serta Ijma' Ulama tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* yang mengatur tentang cara pemberian zakat kepada mustahiq. Oleh sebagian Ulama' dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60 menjadi dasar pendistribusian zakat. Namun dalam ayat tersebut hanya menyebutkan siapa saja dan bagaimana cara pemberian zakat yang harus diberikan.⁵⁴

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan

⁵³ Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Masyarakat* (Studi Kasus pada Baitul Maal Kabupaten Aceh Utara), (Aceh: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2015), hal: 6-7.

⁵⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, hal: 77

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Taubah: 60).⁵⁵

Di dalam Al-Qur'an terdapat 30 lafadz *al-zakah*, dua di antaranya beriringan dengan kata shalat, dan sebanyak 12 kali dengan memakai kata sinonim yaitu *shadaqah*. Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, delapan di antaranya terdapat dalam surah-surah Makiyah, dan selebihnya terdapat dalam surah-surah Madaniyah.⁵⁶

Dasar hukum zakat produktif juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari hadits tersebut menjelaskan ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Khattab selaku amil zakat seraya bersabda.⁵⁷

Dari Umar bin Khattab ra berkata: Rasulullah SAW memberikan sesuatu kepada Umar bin Khaththab, lalu Umar berkata, ‘Wahai Rasulullah SAW, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya dariku’. Rasulullah SAW berkata, ‘*Ambillah dan jadikanlah modal atau sedekahkanlah. Adapun pemberian harta yang tidak engkau mengharapkannya dan engkau tidak memintanya, maka ambillah. Sedangkan apabila tidak demikian, maka janganlah engkau mengikuti nafsumu (meminta-minta).*’” Lalu Salim berkata, Oleh karena itu Ibnu Umar tidak meminta sesuatu kepada orang lain, dan tidak mengembalikan sesuatu yang telah diberikan orang lain kepadanya. (HR. Muslim).⁵⁸

Dari hadits di atas memberikan pengertian bahwa harta zakat dapat dikembangkan dan diusahakan, hal tersebut menjadi suatu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif,

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (Edisinya yang disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal: 137

⁵⁶ Yusuf al-Qarḍ awi, *Fiqh al-Zakah ...*, hal: 42.

⁵⁷ Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Masyarakat*, hal: 7

⁵⁸ Muslim, *Mukhtashar Shahih Muslim, kitab zakat 3/98* terj. Syaikh Muhammad Nashiruffin Al-Albani, rev 1.03 update 26.03.2009 pdf

misalnya usaha yang menghasilkan keuntungan (produktif). Rasulullah SAW juga bersabda:

Dari Ibnu Abbas RA, “Jika mereka menantinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka (telah mewajibkan membayar zakat dari harta) orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. (HR. Muslim)⁵⁹

Di dalam hadits lain juga menjelaskan berkenaan dengan zakat yang didistribusikan dengan usaha produktif, sebagaimana hadits yang dikutip oleh Qardhawi dari riwayat Anas bin Malik, yang berisikan:

Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata “suatu ketika datanglah seorang laki-laki dan meminta sesuatu kepada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak pada dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata “wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan”. (HR Ahmad dengan sanad shahih)⁶⁰

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* merupakan suatu bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Nabi SAW juga pernah mengisyaratkan sebagaimana dalam sebuah hadits.⁶¹

Dari Harithah bin Wahab ra berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Bayarlah zakat sebelum seseorang membawa zakatnya, lalu orang yang akan diberinya mengatakannya, “seandainya kamu membawa zakat itu kemarin maka aku menerimanya, sedangkan aku sudah tidak membutuhkan

⁵⁹ *Ibid.* 1/37-38

⁶⁰ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III, Darul Kalam Ath-Thayib*, Damaskus.tahun 1999, Hal: 77

⁶¹ *Ibid.* hal: 8-9

zakat.” Lalu ia tidak mendapati orang yang mau menerima zakat. (HR. Muslim)⁶²

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa pada saat menghadapi suatu permasalahan namun penjelasannya belum terperinci di dalam Al-Qur’an maupun petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi saw, maka solusinya adalah dengan metode Ijtihad atau menggunakan akal yang tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits.⁶³

Ajaran tentang zakat merupakan suatu ibadah di bidang muamalah (sosial kemasyarakatan), di mana makhluknya diberikan kebebasan untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung di dalamnya dalam merealisasi tujuan syariat. Berbeda halnya dengan ibadah murni (ibadah mahdah) yang harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan nas yang telah ditetapkan secara pasti menurut hukum (syari‘) tanpa melihat maksudnya. Zakat bukanlah sebagai ibadah murni semata, melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang kehidupan sosial, yaitu menghubungkan antara negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin.⁶⁴

Penyaluran dana zakat produktif perlu diperhatikan, apakah orang-orang yang menerima benar-benar berasal dari delapan asnaf tersebut atau bukan, termasuk golongan fakir-miskin, demikian juga bagi mereka yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif harus

⁶² Muslim, *Mukhtashar Shahih Muslim, kitab zakat 3/84* terj. Syaikh Muhammad Nashiruffin Al-Albani, rev 1.03 update 26.03.2009 pdf

⁶³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, hal: 78

⁶⁴ Yusuf al-Qarḍ awi, *Fiqh al-Zakah ...*, hal: 30.

dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir-miskin memiliki jasmani dan rohani yang sehat namun mereka malas untuk bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan, peminta-minta dari pada menjadi buruh atau karyawan. Untuk mereka tidak layak diberi zakat namun cukup diberi sedekah secukupnya saja. Setelah melalui proses penyeleksian, kemudian diberi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya dan diajarkan manajemen keuangan yang baik lalu diberikan modal kerja yang memadai.⁶⁵

Menurut Didin Hafidhuddin dalam penelitian Nasrullah, bahwa pemberian zakat produktif kepada mustahiq juga harus diberikan pembinaan dan pendampingan supaya usahanya dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan seperti halnya pembinaan kerohanian dan intelektual keagamaan. Orang yang miskin harus dibebaskan terlebih dahulu dari kemiskinan jiwanya supaya orang yang tidak mampu tidak mudah untuk bergantung kepada orang lain. Kemudian diberikan dana zakat tersebut, tetapi mereka tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan dikelompokkan sehingga dapat membantu antar anggota kelompok atau kelompok lain. Oleh karena itu, dana zakat yang diberikan kepada mustahiq memiliki sisi pemberdayaan.⁶⁶

Jika zakat dikembangkan dan dibudayakan dengan baik, maka dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang dialami bangsa. Di samping itu, zakat sebagai sarana

⁶⁵ Nasrullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Masyarakat*, hal:9

⁶⁶ *Ibid*, hal:9 -10

dan bukan tujuan sehingga dalam penerapannya harus mempertimbangkan kondisi serta situasi dengan tuntutan dan perkembangan jaman. Hal tersebut senada dengan penjelasan Ibrahim Hosen dalam jurnal Asnaini bahwa inti dari pensyari'atan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umat agar terpenuhi, maka hukum Islam dapat menjawab segala tantangan jaman. Dengan demikian teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu tempat.⁶⁷

Pendekatan kebutuhan dasar bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar masyarakat terutama fakir miskin, sekaligus mengetahui latar belakangnya seperti mengetahui kemampuan dan keterampilannya. Dalam hal ini memberikan motivasi merupakan sesuatu yang mendasar namun sangat penting untuk dilakukan, supaya mereka mau untuk berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan dari orang lain. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan dalam bentuk uang. Mustahiq diberikan zakat dalam bentuk uang, akan tetapi ditarik kembali sebagai tabungan untuk pengumpulan modal. Menurut K.H Sahal, fakir-miskin dapat menciptakan usaha dengan modal yang dikumpulkan dari dana zakat.⁶⁸

Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, khususnya pada pensyariatian zakat. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda

⁶⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, hal: 78-79

⁶⁸ *Ibid.* hal: 81

tidak menumpuk pada satu golongan saja. Islam menganjurkan pada umat-Nya untuk berusaha melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk membayar zakat, infak dan sedekah serta ibadah lainnya yang memerlukan biaya atau dana maupun kemampuan secara materil. Ajuran tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10⁶⁹:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Maka apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁷⁰

Keutamaan serta pentingnya bekerja dan berusaha untuk mendapatkan rejeki sebagaimana dicontohkan oleh para Nabi SAW. Jadi dapat dikatakan bahwa bekerja dan berusaha sebagai satu-satunya jalan utama untuk memperoleh rejeki dari Allah SWT.

Sebagaimana pernyataan Al-Syairazi tentang distribusi zakat produktif, bahwa “seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang”. Dan hal tersebut dijelaskan secara rinci oleh Al-Nawawi sebagaimana berikut:

Tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual-beli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup untuk sumber penghidupan tetap. Kalau seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan, tidak mampu berdagang, maka menurut para ulama berbeda pendapat: 1) Diberi zakat untuk kecukupan seumur hidupnya menurut ukuran umum, 2) Dibelikan pekarangan (tanah) yang hasilnya cukup untuk

⁶⁹ *Ibid.* hal: 82-84

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal: 229

penghidupannya, dan 3) Diberi zakat untuk kecukupan hidup satu tahun, karena zakat itu berulang setiap satu tahun.⁷¹

Dari penjelasan di atas terdapat dua cara dalam pembagian zakat. Produktif kepada orang-orang miskin dan kuat berusaha, sedangkan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha. Kepada orang-orang tidak yang kuatpun sebaiknya bersifat produktif.⁷²

Pada hal 'kecukupan kebutuhan' ada beberapa tingkatan yang berlaku dalam memperhitungkannya. Para Ulama' memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan kecukupan bagi seseorang yang menerima zakat atau sedekah. Ada yang berpendapat bahwa kecukupan mengandung arti untuk sehari semalam bahkan pendapat lain yang menjelaskan dalam kurun waktu satu tahun.⁷³

Ada lagi sebagian Ulama berpendapat bahwa seorang mustahiq diperbolehkan mengambil uang zakat sebatas mencapai nisab zakat. Hal tersebut mengingat bahwa Allah SWT tidak mewajibkan zakat kecuali atas kesadaran diri bagi yang berkecukupan melebihi senisab. Dengan maksud, seseorang diperbolehkan mengambil haknya dari zakat tersebut untuk dirinya sendiri dan anggota keluarga yang menjadi haknya sampai batas nisab untuk masing-masing orang. Namun ada pula yang berpendapat batas kecukupan adalah lima puluh dirham atau senilai dengan barang tersebut.⁷⁴

⁷¹ Al-Nawawi Musnad Ahmad, dan Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab, Mesir: al-Imam*, hal: 196-197

⁷² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, hal: 89

⁷³ *Ibid.* hal: 90

⁷⁴ *Ibid.* hal: 91

Namun sebagian Ulama melonggarkan batas ‘kecukupan’. Mereka menyatakan bahwa seseorang boleh mendapatkan uang zakat sampai pada batas harga untuk membeli barang yang dapat mencukupinya sepanjang hidup atau barang yang diperdagangkan oleh mustahiq untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mengenai perbedaan pendapat di atas dapat dimaklumi dan bisa dipahami sebagai suatu kehati-hatian dalam memberikan zakat. Umar bin Khattab ra pernah memberikan sebidang tanah perkebunan kurma kepada kedua orang tua untuk memberikan kecukupan bagi mereka. Dan beliau juga pernah memberikan seekor unta bersama induknya kepada seorang Baduwi.⁷⁵

Manurut Yusuf Qardhawi tentang diperbolehkannya zakat produktif, sebagaimana berikut:

Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kemapanannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.⁷⁶

Terdapat tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan Qardhawi di atas. Yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat

⁷⁵ *Ibid.* hal: 92

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wakaiifa ‘Aalajaha al-Islam*, Beirut: 1966, hal:

ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahiq menjadi muzakki. Pandangan Saefuddin tentang pembagian zakat yang didasarkan pada pendekatan struktural, karena mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Menurut beliau jika masalah kemiskinan adalah lapangan pekerjaan, modal usaha atau kurangnya pendidikan maka dengan menciptakan lapangan pekerjaan dengan zana zakat, modal usaha atau beasiswa agar mereka memiliki usaha tetap, keterampilan serta ilmu untuk menopang ke arah hidup yang lebih baik.⁷⁷

Kemiskinan yang terjadi bagi umat Islam bisa jadi karena kurang berhasilnya Islam dalam menghayati serta melaksanakan perintah Allah SWT. Kemiskinan tidak saja mendekati pada kekafiran, dan mendekati pada kehinaan namun memberikan rasa ketergantungan serta melumpuhkan sendi kehidupan. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah membangun institusi zakat infaq dan shadaqah yang kuat, amanah dan profesional untuk menciptakan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat konsumtif tidak bisa membantu secara maksimal, sehingga cara yang tepat untuk menanggulangi permasalahan ekonomi adalah zakat produktif.⁷⁸

⁷⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, hal: 93

⁷⁸ *Ibid.* hal: 98

I. Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif terbagi menjadi dua bentuk yaitu: *Pertama*, Zakat diberikan langsung kepada mustahiq untuk dikembangkan, dimana *'ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahiq sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahiq. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah produktif tradisional.⁷⁹ Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

1. Zakat yang diberikan dalam berupa uang tunai besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh hasil dari usaha yang ditekuninya.
2. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang dapat berkembangbiak atau alat utama untuk usaha, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain sebagainya.

Kedua, Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan dalam bentuk investasi, dimana zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahiq, maksudnya *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahiq. Arif Mufraini memberikan istilah yaitu produktif kreatif.⁸⁰ Berikut beberapa macam cara pendistribusian zakat produktif, yaitu:

- a. Memberikan modal usaha kepada semua mustahiq dengan cara bergiliran.

⁷⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan ...*, hal: 147

⁸⁰ *Ibid.* hal: 148

- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana sebagai tempat kerja bagi mustahiq, dan lain sebagainya.

Pendistribusian zakat produktif dengan bentuk investasi khususnya dalam pemberian modal yang diberikan kepada semua mustahiq. Modal tersebut bukanlah milik individu, namun milik bersama para mustahiq, dan juga bukan milik amil atau lembaga. Karena dana tersebut tidak diperbolehkan masuk kas Bait al-Mal untuk disimpan, akan tetapi lembaga hanya sebagai media atau alat untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahiq. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui *'aqad qard al-hasan*, *'aqad mudarabah* dan *'aqad murabahah*. Kepemilikan dana zakat secara kolektif sebagaimana dikemukakan oleh al-Tabari menurut Ashab Syafi'i.⁸¹


Pemberian zakat produktif dalam bentuk investasi dengan cara membangun proyek sosial maupun ekonomis, di mana dalam jenis ini memiliki dua bentuk yaitu, 1) Proyek disediakan sebagai lapangan kerja bagi mustahiq. 2) Proyek dikelola oleh badan/lembaga, di mana keuntungannya akan diberikan kepada mustahiq pada tiap bulannya. Kedua model tersebut (pemberian modal dan membangun proyek), dapat dilaksanakan apabila dana zakat yang sudah ditamlikkan kepada mustahiq, yang kemudian diminta ijin kembali untuk dijadikan sebagai saham

⁸¹ Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*, (Bireuen, Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2016), hal: 309

dengan tujuan dapat dikelola dan dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama para mustahiq.

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa memberdayakan orang miskin diperbolehkan melalui lembaga/badan dengan tujuan mengembangkan dana zakat tersebut. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan yang menjadi hak milik fakir miskin agar mereka memiliki penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka status dana zakat tersebut seperti harta wakaf.⁸²

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode yang diperbolehkan demi mewujudkan kemaslahatan orang-orang yang berhak menerima zakat.⁸³ Berikut ini alur perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.



Gambar 2.2. Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif

⁸² *Ibid.* hal: 310

⁸³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah ...*, hal: 567

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif, sebagaimana berikut:

- a) Kebutuhan dasar para mustahik harus terpenuhi lebih dahulu.

Penggunaan dana zakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif bisa dilakukan atau dibenarkan jika di daerah tersebut sudah tidak ada mustahiq yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸⁴

- b) Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi mustahiq.

Dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif semata tetapi dipergunakan juga untuk modal usaha/kerja. Dana zakat yang diterima diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha yang direncanakan. Dan diharapkan pula pada periode waktu mendapatkan hasil, yang kemudian menjadi sumber pendapatan yang bersifat permanen bagi mustahiq. Apabila hal tersebut terlaksana maka mustahiq status sosial ekonominya naik menjadi muzakki.⁸⁵

- c) Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bertujuan untuk melatih kemandirian.

⁸⁴ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Semarang: Economica, 2017), hal: 167

⁸⁵ *Ibid.* hal: 167

Keikutsertaan mustahiq bersifat sukarela yang artinya tidak terdapat unsur paksaan. Namun untuk menumbuhkan kesadaran atau ketertarikan, dapat dilakukan tahapan edukasi untuk menjelaskan maksud dan tujuan tentang program pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif. Pentingnya para mustahiq agar memiliki sikap kemandirian sosial ekonomi dengan cara berusaha (bekerja) atau memiliki kegiatan usaha agar mempunyai pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung dengan pemberian orang lain.⁸⁶

- d) Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahiq.

Bisa jadi para mustahiq belum pernah melakukan atau memiliki kegiatan usaha sebelumnya. Sehingga dalam menentukan jenis atau bidang usaha yang akan dijalankan, diperlukan perhatian khusus mengenai kemampuan teknis mustahiq seperti mengetahui keterampilan teknis apa yang dimiliki atau dikuasai mustahiq atau mengetahui bidang usaha apa yang ingin dijalankan. Para mustahiq harus dilibatkan dalam program ini, karena mereka yang memiliki kegiatan usaha tersebut dan tidak hanya menikmati sebagai fasilitas semata. Jika hal tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan program tersebut tidak akan berjalan efektif dan hanya akan menghabiskan

⁸⁶ *Ibid.* hal: 168

modal usaha dan waktu secara percuma. Sedangkan kapasitas dana zakat bersifat terbatas.⁸⁷

- e) Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus adanya program pendampingan teknis dan manajemen.

Para mustahiq yang memiliki usaha baru masih memerlukan bantuan teknis, terutama bagi mereka yang belum pernah mempunyai usaha sebelumnya. Oleh karena itu, supaya meminimalisir kesalahan maka para mustahiq harus mendapat bimbingan dan pendampingan teknis.⁸⁸

- f) Adanya batas waktu program.

Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus direncanakan dan disesuaikan dengan siklus waktu produksi tertentu. Dengan tujuan bantuan modal usaha tidak diberikan secara terus menerus kepada mustahiq, namun diberikan sesuai dengan waktu perencanaan usaha. Batasan waktu tersebut untuk menilai tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan oleh mustahiq.⁸⁹

- g) Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

Pada dasarnya membangun usaha baru terutama bagi seseorang yang belum pernah melakukan kegiatan usaha tetap memiliki resiko. Dan tidak dibenarkan apabila kesalahan dibebankan kepada para mustahiq saja meski dalam prosentase yang paling kecil, karena usaha ini merupakan program perwujudan dari pendayagunaan dana zakat

⁸⁷ *Ibid.* hal: 168-169

⁸⁸ *Ibid.* hal: 169

⁸⁹ *Ibid.* hal: 169-170

untuk kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, agar pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif bisa berjalan secara berkelanjutan maka perlunya dibentuk sebuah lembaga penjamin kegiatan usaha mustahiq.⁹⁰

Pendistribusikan zakat produktif harus dimanajemen dengan baik supaya program ini dapat tercapai dan sesuai sasaran. Langkah-langkah yang dapat menjadi acuan para amil dalam pendistribusian zakat produktif menurut Armidi, diantaranya: 1) *Forecasting*, meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat. 2) *Planning* yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, misalnya penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain sebagainya. 3) *Organizing* dan *Leading* yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku dan harus ditaati. 4) *Controlling* adalah pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika terdapat sesuatu yang menyimpang dari prosedur maka akan terdeteksi.⁹¹

Selain beberapa langkah di atas dalam penyaluran zakat produktif tentu perlu juga diperhatikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha.

⁹⁰ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Semarang: Economica, 2017), hal: 167-170

⁹¹ Armidi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hal: 69.

- 1) Pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif dengan skema *Qhardul Hasan*

Menurut M. Arif Muftahin, *Qhardul Hasan* adalah bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian (bagi hasil) dari pokok pinjaman.⁹² Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio maksud dari *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam returatur fikih klasik bahwa *qardh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁹³

- 2) Pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif dengan skema *mudharabah*.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Al-Mudharabah* adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila dalam usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama bukan berdasarkan kelalaian dari pihak pengelola. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan kelalaian oleh

⁹² M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* Edisi I Cetakan Ke-I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hal: 159

⁹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal: 131

pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁹⁴

J. Modal Usaha

Pengertian modal usaha menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang pokok yang dipakai untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya, harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang atau barang yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis atau usaha. Meski banyak orang berpendapat bahwa modal uang bukanlah segala-galanya, namun dalam suatu usaha uang sangat diperlukan dengan pengelolaan dengan baik agar usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.⁹⁵

Menurut Sundjaja dan Barlian, modal usaha adalah aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi, di mana prosesnya berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melakukan suatu usaha.⁹⁶ Sedangkan modal usaha menurut Syafi'i Antonio yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan a) peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau peningkatan mutu hasil produksi. Dan b) untuk keperluan perdagangan

⁹⁴ *Ibid.* hal: 95

⁹⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Edisi Ke-2, Cet. Ke-X, hal: 661

⁹⁶ Ridwan Sundjaja & Inge Barlian, *Manajemen Keuangan 2* Edisi Keempat. (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta 2002), hal: 155

atau peningkatan *utility of place* (kegunaan tempat) dari suatu barang.⁹⁷ Pengertian dari modal usaha menurut peneliti adalah uang atau dana yang digunakan sebagai pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan selama produksi. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali-Imron ayat 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).⁹⁸

Sebagai salah satu upaya dari pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia adalah memberdayakan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, baik dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁹⁹ Di Indonesia, UMKM sangat penting karena menerima tenaga kerja lebih banyak dibandingkan usaha besar (UB). Selain itu, kontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar jika dibandingkan usaha besar. Di negara-negara

⁹⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal: 160.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 12*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal: 25.

⁹⁹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal: 11

berkembang, UMKM sangat memiliki peran terutama dalam prespektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan.¹⁰⁰

Sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, seperti ingin adanya perbaikan penghasilan. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa pengusaha mikro terus berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, faktor keturunan yaitu meneruskan usaha keluarga menjadi faktor yang dominan untuk melanjutkan usaha mikro tersebut. Dan alasan lainnya adalah tidak adanya kesempatan untuk berkarir di bidang lain dan merasa memiliki keahlian dibidang tertentu. Dari berbagai penjelasan yang dikemukakan tersebut dapat menjadi bukti bahwa UMKM menjadi daya tarik tersendiri jika dibandingkan usaha lainnya.¹⁰¹

Menurut Tulus, masalah mendasar yang dihadapi dalam usaha mikro, yaitu 1) keterbatasan sumber daya manusia (SDM), 2) kesulitan pemasaran, 3) keterbatasan finansial, 4) masalah bahan baku, 5) keterbatasan teknologi. Sedangkan keterbatasan finansial atau keterbatasan permodalan menjadi salah satu kunci terhambatnya dalam mengembangkan usaha. Menurut beliau, keterbatasan modal pada usaha mikro dan usaha kecil disebabkan adanya hambatan dalam mengakses

¹⁰⁰ *Ibid.* hal: 12

¹⁰¹ *Ibid.*

modal usaha dari perbankan. Hambatan tersebut meliputi kurangnya informasi mengenai prosedur pengajuan kredit, prosedur yang berbelit-belit dan banyak persyaratan termasuk adanya persyaratan mengenai suku bunga, serta adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar.¹⁰²

Sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 22 tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan bagi UMKM, yakni a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b) pengembangan lembaga modal ventura; c) perlembagaan terhadap transaksi anjak piutang; d) peningkatan kerjasama UMI dan UK melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional maupun syariah; serta e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya membantu pendanaan UMKM sebagaimana Inper Nomor 5 Tahun 2008.¹⁰³

Dari hasil perundang-undangan menunjukkan bahwa sudah banyak dana yang disalurkan untuk UMKM dalam bentuk pinjaman, akan tetapi akankah semua UMKM yang membutuhkan pendanaan akan mendapatkan bantuan? Tentu hal tersebut menjadi permasalahan baru yang harus dipecahkan. Dan salah satu pemecahan masalah dari adanya hambatan pembiayaan atau modal usaha kecil adalah adanya zakat produktif. Dan hal ini menjadi salah satu tujuan peneliti untuk melakukan penelitian

¹⁰² *Ibid.* hal: 141

¹⁰³ *Ibid.* hal: 156

terhadap pembiayaan zakat produktif terhadap modal usaha untuk usaha kecil.

K. Penelitian Terdahulu

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaan, diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Karenanya untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka, yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, dapat ditemukan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan zakat produktif, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah dari STAIN Malikussaleh Lhokseumawe sebagaimana yang termuat dalam jurnalnya dengan judul **“Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”**.¹⁰⁴ Penelitian tersebut mengkaji tentang regulasi dan penerapan zakat produktif terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat dalam bidang pendidikan, keagamaan, ekonomi dan lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara masih terikat oleh sejumlah peraturan (Qanun).

¹⁰⁴ Nasrullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 9 No. 1 Juni 2015 (Aceh: STAIN Malikussaleh Lhocksumawe), hal: 1-24

Pinjaman modal usaha berupa *qard al-hasan* memberikan dampak yang signifikan terhadap kemakmuran masyarakat. Perbedaan penelitian yang terdapat dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah terdapat pada subyek dan obyek yang diteliti, karena penelitian ini tidak hanya fokus pada program *qard al-hasan* saja, tetapi meneliti semua jenis modal usaha dari dana zakat yang diberikan kepada mustahiq. Dan bagaimana manajemen dari amilin terhadap perkembangan usahanya serta jenis usaha yang diberikan modal. Persamaannya adalah mengkaji penerapan zakat produktif terhadap bidang ekonomi.

Penelitian lain dilakukan oleh Siti Zalikha dengan judul **“Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam”**.¹⁰⁵ Dia menggali beberapa kritik serta evaluasi mengenai pemahaman dan persepsi tentang zakat, baik berupa konsep maupun secara operasional. Dalam artikel ini, Siti Zalikha menjelaskan tentang konsep zakat secara utuh, komprehensif dan tepat dengan berbagai konsep seperti harta, kepemilikan, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dengan maksud meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq dalam prespektif Islam melalui dua metode, yaitu berbentuk non-investasi dan dalam bentuk investasi. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang permasalahan sosial secara praktek, baik dalam hal manajemen pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif serta kendala

¹⁰⁵ Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*, Vol. 15 No 2 Februari 2016, (Bireuen: Jurnal Ilmiah Islam Futura), hal: 304-319

yang dialami oleh Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar. Persamaannya pada penelitian ini juga menjelaskan tentang pendistribusian zakat dalam meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq.

Maltuf Fitri melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”**.¹⁰⁶ Dia memaparkan tentang pelaksanaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif sebagai dana hibah untuk modal usaha. Maltuf Fitri juga menjelaskan tentang pendampingan dan bimbingan dari lembaga pengelola zakat dengan membentuk unit usaha bagi para mustahiq. Perbedaannya yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Maltuf Fitri adalah mengenai data secara aktualnya, karena tujuan dari penelitian ini tidak hanya memaparkan data secara konsep semata. Akan tetapi data yang disajikan benar adanya dan sudah dilaksanakan oleh lembaga Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar.

Penelitian lain dilakukan oleh Syaiful dan Suwarno dari Universitas Muhammadiyah Gresik dengan judul **“Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM di Kabupaten Gresik”**.¹⁰⁷ Penelitian tersebut mengkaji tentang persepsi kyai terhadap pendayagunaan zakat produktif untuk menumbuhkan pemberdayaan

¹⁰⁶ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Vol. 8 No. 1 2017 (Semarang: Jurnal Ekonomi Islam), hal: 149-173.

¹⁰⁷ Syaiful dan Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM di Kabupaten Gresik*, Vol. 19 No. 2 Desember 2015 (Gresik: Universitas Muhammadiyah), hal: 150-160

ekonomi mustahiq serta kepercayaan muzakki terhadap optimalisasi zakat pada suatu organisasi pengelola zakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih awam dengan model penggunaan zakat produktif, adanya kesesuaian fungsi serta kegunaan dana zakat, terdapat aturan serta anjuran dari kyai untuk tidak menunda zakat sebagai pembiayaan ekonomi. Perbedaan penelitian yang terdapat dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah terdapat pada subyek yang diteliti dan bagaimana pendampingan (manajemen) dari amilin terhadap perkembangan usahanya serta jenis usaha yang diberikan modal. Sedangkan pada jurnal ini, menjabarkan pendapat para kyai mengenai pendayagunaan zakat produktif untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Persamaannya adalah meneliti tentang kesesuaian fungsi serta kegunaan dana zakat dan fokus pada pembiayaan zakat produktif sebagai modal kerja.

Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hedra Setiawan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”**.¹⁰⁸ Mereka memaparkan tentang sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat oleh Rumah Zakat. Selain itu, Sintha dan Achma juga menjelaskan tentang perbedaan modal, omset penjualan dan keuntungan usaha mustahiq setelah diberikan dana zakat produktif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana

¹⁰⁸ Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hedra Setiawan, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Vol. 3 No.1 Tahun 2014 (Semarang: Universitas Diponegoro), hal: 1-15

yang terhimpun disalurkan melalui beberapa program dan terdapat perbedaan secara signifikan setelah mustahiq menerima dana zakat produktif meskipun dalam prosesnya masih terdapat kendala. Perbedaannya yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sintha dan Achma terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian karena pada penelitian ini, peneliti juga ingin melihat perbedaan manajemen serta program yang ada pada dua lembaga yaitu Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar. Persamaannya meneliti tentang manajemen suatu lembaga dan dampaknya bagi mustahiq.

Khodijah Ishak, Tesis tahun 2012 dengan judul **“Analisis Pendistribusian Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Ekonomi Mustahik Di Kota Dumai”**.¹⁰⁹ Penelitian ini difokuskan pada manajemen pendistribusian zakat produktif sebagai bentuk pengelolaan dana zakat dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan peran dari pemberian dana zakat terhadap ekonomi mustahiq. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mustahiq yang menerima bantuan produktif mengalami kegagalan dalam usahanya, hal itu disebabkan bantuan dana produktif dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif dan tidak adanya pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi dari Badan Amil Zakat.

Yoghi Citra Pratama, Jurnal Tahun 2015 dengan judul **“Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program akat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”**. Dari penelitian

¹⁰⁹ Khodijah Ishak, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Ekonomi Mustahik di Kota Dumai*, Tesis (Riau: Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012), hal: 1-188

Yoghi mendapatkan hasil bahwa Mustahiq yang memperoleh dana zakat didominasi oleh perempuan dengan latar belakang pendidikan SD-SMA dan memiliki usaha lebih dari lima tahun. Dan 55% dari jumlah 45% responden yang terlibat dalam penelitian menyatakan bahwa program tersebut telah berjalan dengan baik. Meski yang terkumpul masih sangat kecil.¹¹⁰ Hasil penelitian tersebut sama halnya dengan peneliti temui di Yatim Mandiri, di mana mustahiq didominasi oleh perempuan. Dan perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal dari Yoghi adalah pada fokus penelitian lebih mengacu pada manajemennya dari dua lembaga yang berbeda.

Revita Sari dengan judul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)”**, dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Penghasilan sebelum menerima zakat produktif berupa ternak yang berpengaruh positif terhadap konsumsi dan sedekah mustahiq sebesar 34% sedangkan 66% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Begitu juga dengan penghasilan sesudah menerima zakat terhadap konsumsi dan sedekah mustahiq sebesar 34,3% sedangkan 65,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sehingga dapat diketahui bahwa sebelum dan sesudah perlakuan mengalami pengaruh yang

¹¹⁰ Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), Vol. 1 No. 1 tahun 2015 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) hal: 93-104

signifikan.¹¹¹ Pada penelitian ini tidak mengkhususkan barang yang diberikan kepada mustahiq yaitu berupa hewan ternak. Berdasarkan observasi peneliti, kedua lembaga memberikan bantuan dalam bentuk uang atau barang untuk diperdagangkan. Meski tidak semua mustahiq mengalami peningkatan pendapatan dari bantuan yang diberikan, namun dari beberapa mustahiq yang diwawancarai mengaku sedikit terbantu dengan bantuan tersebut.

¹¹¹ Revita Sari, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta* (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul), (Lampung: Universitas Bandar Lampung) Vol. 5 No. 2 April 2015 ISSN: 2087-0701, hal: 130-149

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nasrullah, Jurnal Inferensi, <i>Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat</i> (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaen Aceh Utara) Vol. 9 No. 1 Juni 2015 (STAIN Malikussaleh Lhokseumawe)	Mengkaji tentang regulasi dan penerapan zakat produktif terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat dalam bidang pendidikan, keagamaan, ekonomi dan lainnya. Dapat memberdayakan masyarakat dari ekonomi lemah dan dapat memotivasi usaha yang telah ada agar berkembang sehingga terciptanya kesejahteraan hidup bagi masyarakat miskin. Dari hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan Baitul	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.	Melakukan penelitian pada suatu lembaga dengan tujuan melihat penerapan zakat produktif untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan memenuhi ketentuan/peraturan (<i>Qanun</i>).	- Jenis permodalan dari dana zakat dalam jurnal ini berbentuk <i>Qard al-Hasan</i> atau pinjaman lunak bagi para mustahiq. Sedangkan dalam penelitian ini menunjukkan bantuan modal tidak hanya dalam bentuk <i>Qard al-Hasan</i> , tetapi pemberian modal dalam bentuk cuma-cuma (hibah) dengan maksud mustahiq tidak dianjurkan untuk mengembalikan modal usaha supaya modal tersebut dapat memenuhi kebutuhan usaha mustahiq.

		Mal Kabupaten Aceh Utara masih terikat oleh sejumlah kriteria/peraturan (Qanun). Dan bantuan modal usaha berupa <i>qard al-hasan</i> (pinjaman tanpa bunga yang tidak mengisyaratkan adanya agunan, serta bebas biaya administrasi) dapat memotivasi usaha dengan baik dan maksimal.			<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup pembahasannya hanya pada satu lembaga atau kasus tunggal yaitu Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara. Namun dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data berdasarkan dua lokasi yang berbeda dengan ketentuan dan fokus pemberian modal yang berbeda. - Pembahasannya hanya berdasarkan pada aturan dari lembaga dan belum mengarah pada aplikasinya. Sedangkan dalam penelitian ini memberikan hasil tanggapan mustahiq terhadap modal usaha yang diberikan
2.	Siti Zalikha, Jurnal ilmiah tahun 2016 telah melakukan penelitian yang berjudul “ <i>Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam</i> ”	Artikel ini fokus pada kritik serta evaluasi terkait pemahaman dan persepsi tentang zakat baik berupa konsep atau secara operasional sehingga dapat menampilkan konsep zakat secara utuh, komprehensif	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian <i>grounded theory</i>	Membahas tentang pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq.	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini hanya membahas pendistribusian zakat produktif berdasarkan teori-teori yang telah ada sebagaimana prespektif islam. - Pendekatan yang

		dan tepat. Dari hasil menunjukkan bahwa pendistribusian zakat diperbolehkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq.			dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan melakukan obeservasi secara langsung dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait baik itu dari lembaga atau mustahiq.
3.	Maltuf Fitri, Jurnal tahun 2017, ISSN: 2085-325; 2541-4666 (online) <i>Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat</i>	Pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif sebagai dana hibah untuk modal usaha. Pada penelitian ini juga menjelaskan tentang satu siklus produksi, di mana penerima zakat harus mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga. Selain itu, pada penelitian ini menampilkan rumus secara mikro dalam perekonomian islam serta skema/alur mustahiq menjadi seorang muzakki.	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Penelitian ini juga fokus terhadap pembedayaan dan pendampingan dari lembaga	Hanya menampilkan secara teori saja, namun secara aktualnya disajikan berdasarkan penelitian orang lain yang kemudian dianalisis oleh peneliti
4.	Syaiful dan Suwarno, Jurnal tahun 2015, <i>Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan</i>	Persepsi Kyai terhadap pendayagunaan zakat produktif untuk menumbuhkan ekonomi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan	- Pendayagunaan zakat produktif sebagai pemberdayaan	- Fokus penelitian yang menjelaskan tentang persepsi Kyai. - Subyek penelitian pada

	<i>Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM di Kabupaten Gresik.</i>	mustahiq serta kepercayaan muzakki terhadap optimalisasi zakat pada suatu lembaga.	teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.	ekonomi bagi para mustahiq.	jurnal ini tidak hanya pada mustahiq atau pengurus lembaga saja, termasuk muzakki dan Kyai. Sedangkan pada penelitian ini hanya mengacu pada amil, mustahiq dan teori saja.
5.	Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hedra Setiawan, Jurnal tahun 2014, <i>Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)</i> , ISSN (online): 2337-314	Dana zakat yang terhimpun disalurkan melalui beberapa program dan terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif bagi mustahiq. Masih terdapat kendala dalam pengaplikasiannya.	Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan variabel modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha serta bantuan modal.	Meneliti manajemen suatu lembaga dan dampaknya bagi mustahiq	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan yang dilakukan menggunakan kasus tunggal. - Variabel yang digunakan sebagai perbandingan.
6.	Khodijah Ishak, Tesis tahun 2012, <i>Analisis Pendistribusian Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Ekonomi Mustahik Di Kota Dumai</i> , Tesis (Riau: Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012), hal: 1-188	Sebagian besar mustahiq yang menerima bantuan dana zakat produktif mengalami kegagalan karena dana zakat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Tidak adanya pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi dari Badan Amil Zakat	Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan dan disertai angket.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang dilakukan mengenai pendistribusian zakat dan peran dari dana zakat terhadap ekonomi mustahiq 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya bimbingan atau pendampingan dari pihak lembaga amil - Subyek penelitian pada satu tempat - Adanya pemberian angket kepada 100 mustahiq
7.	Yoghi Citra Pratama, <i>Peran Zakat Dalam Penanggulangan</i>	Mustahiq yang memperoleh dana zakat didominasi oleh	Pendekatan yang dilakukan dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang pengaruh zakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami karakteristik dari

	<p><i>Kemiskinan (Studi Kasus Program akad Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)</i>, Jurnal tahun 2015 (Jakarta: The Journal of Tauhidimics UIN Syarifhidayatullah Jakarta) Vol. 1 No. 1 hal: 93-104</p>	<p>perempuan dengan latar belakang pendidikan SD-SMA dan memiliki usaha lebih dari lima tahun. Dan 55% dari jumlah 45% responden yang terlibat dalam penelitian menyatakan bahwa program tersebut telah berjalan dengan baik. Meski hasil yang terkumpul tergolong masih sangat kecil.</p>	<p>penelitian ini adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara mendalam kepada 40 mustahiq.</p>	<p>terhadap pemberdayaan kewirausahaan dari mustahiq.</p>	<p>mustahiq secara keseluruhan, dimulai dari gender, usaha, tingkat pendidikan terakhir dan pengalaman usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif - Disertai tanggapan responden terhadap kinerja BAZNAS
8.	<p>Revita Sari, <i>Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta</i> (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul), (Lampung: Jurnal Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung) Vol. 5 No. 2 April 2015 ISSN: 2087-0701, hal: 130-149</p>	<p>Penghasilan sebelum menerima zakat produktif berupa ternak berpengaruh positif terhadap konsumsi dan sedekah mustahiq sebesar 34% sedangkan 66% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Begitu juga dengan penghasilan sesudah menerima zakat terhadap konsumsi dan sedekah mustahiq sebesar 34,3% sedangkan 65,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sehingga dapat diketahui bahwa sebelum dan sesudah perlakuan mengalami pengaruh yang signifikan.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif terhadap mustahiq 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan yang dilakukan berupa hewan ternak

Tabel 2.2
Posisi Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian
1.	Millatul Fadhilah, <i>Analisis Penyaluran Zakat Produktif Untuk Modal Kerja Pada Yatim Mandiri Tulungagung Dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar</i>	Program manajemen yang berupa pendampingan masih kurang maksimal dikarenakan mustahiq kurang memiliki etos kerja yang tinggi. Dan dana yang didistribusikan masih bercampur dengan dana infaq dan shadaqah.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kualitatif deskriptif dengan rancangan studi multi situs - Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

L. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.¹¹¹ Adapun paradigma dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, yang diadopsi dari teori yang dikemukakan oleh Van Dalen;¹¹² bahwa survei bukan hanya bermaksud mengetahui status gejala, tetapi juga bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan.


Pada penelitian ini akan digali informasi mengenai pelaksanaan manajemen penyaluran atau pendistribusian zakat produktif yang meliputi : pemilihan mustahiq yang berhak menerima zakat, pembiayaan, penyuluhan tentang pengelolaan dana, serta pendampingan dari masing-masing lembaga sehingga dapat diketahui adanya persamaan atau perbedaan manajemen di Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar. Untuk memperjelas alur dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penyeleksian Mustahiq yang meliputi: kriteria usaha yang disetujui, kemampuan mustahiq, dan prosedur penerimaan.
2. Pengelompokan, usaha pribadi atau kelompok.

¹¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal: 43

¹¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Studi Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal: 153

3. Pembinaan, meliputi: pembinaan pengelolaan dana, penyuluhan tentang usaha yang digeluti, serta pendampingan lembaga terhadap usaha tersebut sampai sukses.
4. Hasil yang dicapai oleh lembaga dan mustahiq melalui pembiayaan zakat produktif sebagai modal usaha.



Gambar 2.3 Paradigma Adaptasi dari Teori Van Dalen